



SALINAN

KABUPATEN TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi hak konstitusi perempuan dan anak sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah Wajib bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan;
- b. bahwa untuk memenuhi indikator- indikator Pelaksanaan Kabupaten Layak Anak, berkenaan dengan layanan Perlindungan, pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, maka diperlukan peraturan yang mengatur berbagai peran lembaga perangkat daerah dan lembaga lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);

4. Undang -Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (lembar Negara Republik Indonesia tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4279), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5882);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi/Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 269, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6704);

19. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 142, Tambahan Lembaran Kabupaten Tanggamus Nomor 47) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 9 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2022 Nomor 212, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 102);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 02 Tahun 2017 tentang Standar Pengasuhan Anak Dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2017 Nomor 147);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2019 Nomor 165, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 67);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2022 Nomor 211, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 101);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANGGAMUS
dan
BUPATI TANGGAMUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Tanggamus
4. Bupati adalah Bupati Tanggamus
5. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus
6. Perangkat Daerah disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus dalam urusan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Tanggamus.
7. Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah selanjutnya disingkat Bapperida adalah Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah di Kabupaten Tanggamus.
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat DPPPA DALDUK dan KB adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanggamus.
9. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten Tanggamus
10. Desa atau yang disebut Pekon, selanjutnya disebut desa/pekon, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
12. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara.
13. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-isteri, suami-isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
14. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
15. Wali adalah orang tua atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
16. Perempuan adalah manusia yang dapat menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui.

17. Perkawinan Anak adalah perkawinan yang dilakukan melalui hukum perdata, agama atau adat dengan atau tanpa pencatatan atau persetujuan resmi dimana salah satu atau kedua pasangan adalah anak-anak di bawah usia 18 tahun.
18. Anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang selanjutnya disingkat AMPK adalah Anak yang membutuhkan perlindungan khusus.
19. Bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak yang selanjutnya disebut BPTA adalah bentuk pekerjaan terburuk bagi anak.
20. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.
21. Anak jalanan adalah anak yang kehidupannya tidak teratur dengan menghabiskan sebagian besar waktunya di luar rumah untuk mencari nafkah di jalanan atau di tempat umum.
22. Anak dengan kecacatan/disabilitas adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
23. Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain.
24. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
25. Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orangtua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orangtua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
26. Anak Asuh adalah Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena Orangtuanya atau salah satu Orangtuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar.
27. Anak dieksploitasi secara ekonomi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan secara fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum meindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materil.
28. Anak dieksploitasi secara seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.
29. Pekerja anak adalah anak-anak baik laki-laki maupun perempuan yang terlibat dalam kegiatan ekonomi yang mengganggu atau menghambat proses tumbuh kembang dan membahayakan bagi kesehatan fisik dan mental anak.
30. Kuasa Asuh adalah kekuasaan Orangtua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya.
31. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orangtua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah.
32. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

33. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
34. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
35. Perlindungan perempuan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terpenuhinya hak perempuan sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia.
36. Penyelenggaraan Perlindungan Anak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan orang tua, yang ditujukan untuk mencegah, mengurangi resiko, dan menangani korban tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap anak.
37. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, sehat, cerdas, tumbuh dan berkembang serta partisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari keterlantaran, kekerasan dan diskriminasi.
38. Kekerasan Terhadap Perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, eksploitasi ekonomi, sosial termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah public atau dalam kehidupan pribadi.
39. Kekerasan Terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, dan psikologis.
40. Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang perempuan dan anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, ekonomi dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
41. Eksploitasi Terhadap Anak adalah setiap perbuatan melibatkan anak dalam kegiatan yang dapat merugikan kesejahteraan dan tumbuh-kembang atau membahayakan keselamatan anak dengan tujuan membuat orang lain dapat memperoleh manfaat ekonomi, seksual, sosial, atau juga politik, termasuk bila di dalamnya terdapat pembatasan atau penghilangan kesempatan anak memperoleh haknya.
42. Perlakuan Salah Terhadap Anak adalah setiap tindakan terhadap anak, termasuk menempatkan anak dalam situasi yang dapat menyebabkan dampak buruk terhadap kesejahteraan, keselamatan, martabat dan perkembangan anak.
43. Pendampingan adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.

44. Penelantaran Anak adalah setiap tindakan pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar, pengasuhan, dan pemeliharaan sehingga mengganggu atau menghambat tumbuh-kembang anak, termasuk membiarkan anak dalam situasi bahaya.
45. Pencegahan adalah upaya Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak.
46. Pengurangan Resiko adalah tindakan dini terhadap anak dan keluarganya yang berada dalam situasi rentan atau beresiko mengalami berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.
47. Penanganan adalah tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan atau penelantaran.
48. Lingkungan Pengasuhan adalah pengasuhan oleh orangtua dan pengasuhan di luar pengasuhan orangtua. Pengasuhan di luar pengasuhan orangtua terdiri dari pengasuhan oleh orangtua asuh atau orangtua angkat maupun pengasuhan dalam lembaga seperti panti asuhan atau panti sosial asuhan anak atau nama lain sejenisnya.
49. PATBM adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak.
50. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
51. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
52. Rumah aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
53. Forum Partisipasi Anak / Forum anak daerah adalah organisasi yang mewadahi aspirasi anak dan/atau kelompok anak yang ada di Kabupaten Tanggamus.
54. Pemulangan adalah Upaya mengembalikan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dari Luar negeri ke titik debarkasi/entriypoint atau daerah penerima ke daerah asal.
55. Reintegrasi sosial adalah Upaya penyatuan kembali saksi dan/atau korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi saksi dan/atau korban.
56. Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan adalah lembaga milik pemerintah atau lembaga masyarakat berbadan hukum yang melakukan upaya Perlindungan Perempuan dari kekerasan, baik dalam pelaksanaan kebijakan, kegiatan, maupun administrasi dalam penyelenggaraan layanan
57. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi anak yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
58. Pengasuhan alternatif adalah pengasuhan anak yang dilakukan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.
59. Partisipasi anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan dan menikmati perubahan yang berkenaan dengan hidup mereka baik secara langsung maupun tidak langsung yang dilaksanakan dengan persetujuan dan kemauan anak berdasarkan kesadaran dan pemahaman.

60. Sistem Informasi Data Anak adalah pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan data anak yang salah satunya diperlukan dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
61. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selanjutnya disebut Gugus Tugas adalah lembaga koordinatif yang bertugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Tanggamus.
62. Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai system Pembangunan berbasis Hak Anak melalui Pengintegrasian Komitmen dan Sumberdaya Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan program dan Kegiatan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak, hingga tingkat kecamatan dan pekon.
63. Anugerah Parahita Ekapraya (APE) adalah penghargaan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Kementerian atau Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota atas komitmennya dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
64. Kelompok kerja pengarusutamaan gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/ lembaga di daerah.
65. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disebut UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanggamus.
66. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut UPTD PPA adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak.
67. Swasta adalah Lembaga Non Pemerintah, Dunia Usaha dan Media Massa.
68. Puskesmas Ramah Anak adalah puskesmas yang memberikan pelayanan kepada anak secara lengkap dan terpadu dengan tetap memperhatikan kebutuhan anak.
69. Sekolah Ramah Anak (SRA) adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang berupaya menjamin, memenuhi, dan menghargai hak-hak, memberikan perlindungan, serta mendukung partisipasi anak.
70. Pesantren ramah anak adalah usaha menciptakan pesantren dan lingkungan sekitarnya agar dapat membuat anak nyaman, bersih, betah, khusyu beribadah, senang belajar, bermain dan berinteraksi.
71. Rumah ibadah yang ramah anak adalah tempat ibadah yang menyediakan lingkungan yang nyaman, aman, dan sesuai dengan kebutuhan anak-anak.
72. Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) adalah desa yang mengintegrasikan persepektif gender dan hak anak dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa, yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, berkelanjutan, sesuai dengan visi pembangunan Indonesia.
73. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu selanjutnya disingkat SLRT adalah sistem layanan yang membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan berdasarkan profil dalam Daftar Penerima Manfaat dan menghubungkan mereka dengan program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan mereka.

74. Tim Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak atau disingkat dengan (Tim KtP/A) tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) adalah sektor kesehatan yang berperan penting dalam upaya pemenuhan hak pelayanan kesehatan bagi korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (KtP/A), utamanya dalam mengenali atau mengidentifikasi kasus-kasus KtP/A, memberikan pelayanan yang komprehensif terhadap korban KtP/A, termasuk melakukan rujukan secara medis, sosial, dan hukum.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Maksud dan Tujuan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan adalah:

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. Memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan yang berbasis gender;
- c. Memberikan rasa aman terhadap perempuan dan anak korban kekerasan;
- d. Memulihkan kondisi fisik, psikis dan ekonomi perempuan dan anak korban kekerasan;
- e. Kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang terjadi di rumah domestic dan/ atau publik; dan
- f. Menindak pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang Lingkup dalam Peraturan Daerah ini sebagai berikut:

- a. Bentuk-Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dan anak
- b. Hak-Hak Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak
- c. Kewajiban Dan Tanggung Jawab
- d. Perlindungan Perempuan dan Anak
- e. Kerja Sama, Kemitraan dan Pemberdayaan
- f. Pembinaan dan Pengawasan
- g. Kabupaten Layak Anak (KLA) dan Anugerah Parahita Ekapraya (APE)

BAB IV
BENTUK-BENTUK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

Pasal 4

Bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, antara lain :

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual;
- d. Penelantaran;
- e. Eksploitasi;
- f. Kekerasan lainnya, yaitu:
 - 1) Korban pornografi;
 - 2) Korban bencana dan konflik;
 - 3) Korban narkoba;
 - 4) Korban terinfeksi HIV/AIDS;

- 5) Korban terorisme;
- 6) Korban Stigmatisasi;
- 7) Bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak (BPTA);
- 8) Anak jalanan dan perilaku menyimpang;
- 9) Kaum disabilitas dan/ atau;
- 10) Anak Membutuhkan Perlindungan Khususlainnya.

Pasal 5

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit disertai cedera, luka atau cacat pada tubuh, gugurnya kandungan, pingsan dan/ atau menyebabkan kematian perempuan dan/ atau anak.

Pasal 6

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/ atau penderitaan psikis pada perempuan dan/ atau anak.

Pasal 7

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi :

- a. Perbuatan yang berupa pelecehan seksual;
- b. Pemaksaan hubungan seksual;
- c. Pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar; dan/ atau
- d. Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/ atau tujuan tertentu.

Pasal 8

Penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi :

- a. Perbuatan mengabaikan perempuan dengan sengaja dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian wajib memberikan kehidupan, perawatan kepada perempuan tersebut.
- b. Perbuatan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, spiritual maupun sosial yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya.
- c. Perbuatan mengabaikan dengan sengaja untuk merawat atau mengurus anak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya.

Pasal 9

Eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi :

- a. Perbuatan mengeksploitasi ekonomi atau seksual dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- b. Perbuatan yang dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immaterial.

Pasal 10

- (1) Kekerasan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f merupakan ancaman kekerasan dan pemaksaan.
- (2) Ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik atau dengan tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.
- (3) Pemaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi suatu keadaan dimana seseorang/korban disuruh melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri.

BAB V

HAK-HAK KORBAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

Pasal 11

Perempuan dan anak korban tindak kekerasan mendapatkan hak sebagai berikut :

- a. Hak untuk dihormati harkat dan martabat sebagai manusia;
- b. Hak pemulihan;
- c. Hak menentukan sendiri keputusannya;
- d. Hak mendapatkan informasi;
- e. Hak atas kerahasiaan;
- f. Hak atas rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial;
- g. Hak atas penanganan pengaduan secara tepat, nyaman, dan sesuai kebutuhan;
- h. Hak korban dan keluarganya untuk mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan;
- i. Hak atas pendampingan; dan
- j. Mendapatkan penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi.

Pasal 12

Anak korban tindak kekerasan selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, juga mendapatkan hak khusus, sebagai berikut :

- a. Hak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang;
- b. Hak pelayanan dasar kependudukan;
- c. Hak perlindungan yang sama;
- d. Hak bebas dari berbagai stigma; dan
- e. Hak mendapatkan kebebasan.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 13

Kewajiban dan tanggung jawab dalam memberikan perlindungan Pemberdayaan terhadap perempuan, dan anak, antara lain:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Swasta dan Lembaga Kemasyarakatan;
- c. Masyarakat;
- d. Keluarga dan/ atau orang tua;

- e. Dunia Usaha; dan
- f. Media Massa.

Bagian Kesatu
Pemerintah Daerah

Pasal 14

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, meliputi :
 - a. Menetapkan kebijakan perlindungan, pemberdayaan perempuan dan anak;
 - b. Melaksanakan kebijakan, perlindungan, serta pemberdayaan perempuan dan anak dari tindak kekerasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan perlindungan pemberdayaan perempuan dan anak;
 - d. Memberikan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan perlindungan, pemberdayaan perempuan dan anak;
 - e. Mengalokasikan anggaran penyelenggaraan perlindungan pemberdayaan perempuan dan anak;
 - f. Membina dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan, pemberdayaan perempuan dan anak; dan
 - g. Mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
- (2) Dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati bersama DPRD menetapkan program dan kegiatan aksi perlindungan pemberdayaan perempuan dan anak dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga memuat Rencana Aksi Daerah (RAD) tentang perlindungan perempuan dan anak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Swasta dan Lembaga Masyarakat

Pasal 15

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab swasta dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dan huruf c, diselenggarakan dalam bentuk peran serta swasta dan masyarakat.
- (2) Bentuk peran serta swasta dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Mencegah terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - b. Memberikan informasi dan/ atau melaporkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada penegak hukum atau pihak yang berwenang; dan
 - c. Berpartisipasi dalam tindak penanganan korban kekerasan.
- (3) Bentuk peran serta swasta dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Keluarga dan/atau Orang Tua

Pasal 16

Kewajiban keluarga dan/ atau orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, yang secara hukum memiliki tanggung jawab penuh untuk mencegah segala bentuk kekerasan dan melindungi perempuan dan anak sebagai anggota keluarga.

Bagian Keempat
Dunia Usaha

Pasal 17

Kewajiban dan Tanggung Jawab Dunia Usaha, sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf e antara lain:

- (1) Kebijakan perusahaan yang berspektif Anak dan perempuan dalam rangka memberikan perlindungan;
- (2) Produk yang ditujukan untuk Anak harus aman bagi Anak dan/atau sesuai dengan Standar Nasional Indonesia;
- (3) Berkontribusi dalam pemenuhan Hak Anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan.

Bagian Kelima
Media Massa

Pasal 18

Kewajiban Media Massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f, dilakukan melalui penyebaran informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi perempuan dan Anak.

BAB VII
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Bagian Kesatu
Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak

Pasal 19

- (1) Untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan dan penyadaran kepada keluarga, orang tua, anak dan masyarakat dengan memberikan informasi, bimbingan dan/ atau penyuluhan, pelatihan-pelatihan dan mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
- (2) Selain pemberdayaan dan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan upaya sebagai berikut:
 - a. Memberikan materi tentang pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam pendidikan baik formal, non formal, maupun informal;
 - b. Penyediaan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pendanaan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial;
 - c. Menciptakan suasana lingkungan kerja yang ramah dan aman bagi perempuan;

- d. Membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
- e. Membangun dan menyediakan sistem informasi yang mudah diakses;
- f. Membangun jejaring dan kerja sama dengan aparaturnya penegak hukum, aparaturnya pemerintah, perguruan tinggi dan berbagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dan/ atau peduli terhadap perempuan dan anak.

Pasal 20

- (1) Pencegahan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang :
 - a. Perencanaan dan Inovasi daerah;
 - b. Sosial;
 - c. Kesehatan;
 - d. Pendidikan;
 - e. Ketenagakerjaan;
 - f. Kementerian Agama;
 - g. Pengadilan Agama;
 - h. Kependudukan dan pencatatan sipil;
 - i. Kementerian Hukum dan HAM;
 - j. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - k. Keluarga berencana;
 - l. Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - m. Pariwisata;
 - n. Koperasi dan usaha mikro;
 - o. Lingkungan hidup;
 - p. Pemberdayaan masyarakat desa;
 - q. Penanganan bencana daerah;
 - r. Kepolisian;
 - s. Pamong praja.
- (2) Pencegahan tindak kekerasan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan berdasarkan RPJPD dan RPJMD.

Bagian kedua

Bentuk dan Mekanisme Layanan Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak Pasal 21

- (1) Dalam rangka pelayanan perlindungan kepada perempuan dan anak dari tindak kekerasan, Pemerintah Daerah membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT), Tim Kekerasan Terhadap Perempuan/Anak (Tim KTP/A) di puskesmas, Rumah Sakit, sekolah-sekolah, Pondok Pesantren, Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA).
- (2) Pemerintah Daerah melalui UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi melaksanakan layanan:
 - a. Pengaduan masyarakat;
 - b. Penjangkuan korban;
 - c. Pengelolaan kasus;
 - d. Penampungan sementara;
 - e. Mediasi;
 - f. Pendampingan korban; dan
 - g. Pemulangan korban.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Untuk membantu perlindungan perempuan dan anak, Pemerintah Daerah membentuk:
 - a. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 - b. Gugus Tugas Pencegahan Perkawinan Anak;
 - c. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak;
 - d. Komite Aksi Daerah penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak atau Bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak (BPTA);
 - e. Forum Anak Daerah (FAD);
 - f. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) PENA BISMA;
 - g. Forum Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
 - h. Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA);
 - i. Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA);
 - j. TIM KTP/A di Rumah sakit, Puskesmas, sekolah-sekolah, Pondok-Pondok Pesantren.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas, dan fungsi gugus tugas sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Bentuk pelayanan Pemerintah Daerah terhadap korban yang dilaksanakan oleh UPTD PPA dan lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 21 meliputi :
 - a. Pelayanan medis;
 - b. Pelayanan medicolegal (visum);
 - c. Pelayanan psikososial;
 - d. Pelayanan hukum;
 - e. Pelayanan kemandirian ekonomi;
 - f. Pelayanan psikologi; dan
 - g. Pelayanan psikiater.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelayanan menurut standar operasional prosedur diatur dalam Keputusan Bupati.

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan Pendampingan sebagaimana dimaksud Pasal 21 meliputi seluruh upaya yang terpadu untuk memulihkan dan menguatkan kondisi korban, yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, pendidikan, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, pekerja sosial, relawan pendampingan dan pembimbing rohani.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Prinsip Pelayanan

Pasal 24

Penyelenggaraan pelayanan terhadap korban dilakukan dengan prinsip-prinsip, antara lain tidak dipungut biaya, cepat, aman, empati, non diskriminatif, mudah dijangkau dan kerahasiaan.

BAB VIII
KERJA SAMA, KEMITRAAN DAN PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu
Kerja Sama

Pasal 25

- (1) Dalam rangka mencapai tujuan perlindungan perempuan dan anak, maka dapat dilakukan kerja sama dengan :
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota lain;
 - d. Lembaga Non Pemerintah;
 - e. Masyarakat;
 - f. Perguruan Tinggi;
 - g. Dunia Usaha;
 - h. Media Massa;
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pertukaran data dan informasi;
 - b. Pemulihan korban tindak kekerasan;
 - c. Pemulangan dan reintegrasi sosial;
 - d. Penyediaan barang bukti dan saksi; dan
 - e. Ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kemitraan

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha dan media massa dalam perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kemitraan dengan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. Pemberitahuan informasi kesempatan kerja bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan;
 - b. Pendidikan dan pelatihan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan.
- (3) Kemitraan dengan media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyebaran informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan perempuan dan anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Bagian Ketiga
Pemberdayaan
Pasal 27

- Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan, dilaksanakan melalui:
- a. peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan;

- b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan;
- c. pendampingan pelaksanaan layanan Pemberdayaan Perempuan;
- d. penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan tingkat daerah kabupaten
- e. fasilitasi upaya pemenuhan standar Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan; dan
- f. pengembangan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang layanan Pemberdayaan Perempuan

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 28

- (1) Pemerintah daerah melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan dilakukan dengan cara:
 - a. Koordinasi
 - b. Bimbingan
 - c. Pendidikan dan Pelatihan
 - d. Pemantauan dan Evaluasi
- (2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan antara pemangku kepentingan secara lintas sektoral dengan Perangkat Daerah, dan lembaga Masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan Bimbingan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban melalui bimbingan nilai agama dan nilai sosial, Konseling, Rehabilitasi Sosial, dan Pendampingan Sosial oleh Perangkat Daerah yang membidangi bersama dengan Instansi terkait lainnya.
- (4) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c diberikan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban sebagai upaya perbaikan kondisi fisik dan mental perempuan dan anak dalam pemenuhan hak dan kebutuhan hidupnya oleh Perangkat Daerah yang membidangi, Balai Latihan Kerja dan Instansi terkait lainnya.
- (5) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap sasaran yang akan dicapai.

BAB X
KABUPATEN LAYAK ANAK (KLA)
DAN ANUGERAH PARAHITA EKAPRAYA (APE)

Pasal 29

- (1) Untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA) dan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Pemerintah Daerah, Swasta dan Lembaga Masyarakat memperhatikan hak anak dan perempuan yang berkaitan dengan hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi.
- (2) Pemerintah Daerah, Swasta dan Lembaga Masyarakat dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak tergabung dalam Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak dan Pokja PUG.
- (3) Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab pada pemenuhan hak anak yang berkaitan dengan :
 - a. Hak sipil dan kebebasan;
 - b. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. Kesehatan dasar dan kesejahteraan;

- d. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya;
 - e. Perlindungan khusus anak;
 - f. Serta Kelembagaan;
- (5) Pokja PUG sebagaimana dimaksud ayat (2), bertanggungjawab pada pemenuhan hak perempuan yang perspektif gender.
- (6) Ketentuan yang berkaitan dengan Kabupaten Layak Anak (KLA) dan PUG diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 30

Pembiayaan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 31

- (1) Pendanaan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan meliputi :
- a. Pelayanan medis, yang meliputi pemeriksaan dokter, biaya tindakan, biaya rumah sakit, biaya obat-obatan dan biaya penunjang medic;
 - b. Pelayanan medicolegal, yang meliputi pemeriksaan untuk *Visum et Repertum* dan *et Psikiatrikum*;
 - c. Pelayanan psikososial, yang terdiri dari konseling dan terapi psikologi serta rumah aman (*shelter*);
 - d. Pelayanan hukum;
 - e. Penguatan ekonomi, berupa layanan untuk pelatihan keterampilan dan memberikan akses ekonomi.
- (2) Pengelolaan pendanaan dilakukan melalui lembaga teknis yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah yang dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

BAB XII SANKSI

Pasal 32

Dalam hal terjadinya kekerasan terhadap Perempuan dan Anak maka dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 25 April 2024

Pj. BUPATI TANGGAMUS,

dto

MULYADI IRSAN

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 26 April 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

dto

HAMID HERIANSYAH LUBIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2024 NOMOR 221

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,
PROVINSI LAMPUNG : 03/1490/TGS/2024

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

I. UMUM.

Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami kecenderungan yang semakin meningkat. Faktor pemicu seperti ekonomi, sosial, budaya serta lingkungan sosial semakin kompleks seiring dengan pengaruh perkembangan teknologi. Perlu langkah secara nyata untuk memberikan perlindungan oleh segenap elemen Warga Negara sebagai kesatuan dari masyarakat, serta peran Pemerintah Daerah sebagai pengayom warga negaranya dengan berbagai program guna melakukan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Salah satu upaya untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dilakukan melalui pemberdayaan perempuan dan optimalisasi potensi yang telah dimiliki sebelumnya, sehingga diharapkan mampu meningkatkan dan mengembangkan diri untuk berperan dan terlindungi dari potensi tindak kekerasan. Kondisi ini akan memperkuat bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap perempuan dan tetap menjaga peran dan kodratnya sebagai seorang perempuan untuk berperan dalam mendidik dan mendukung kesejahteraan dan kebahagiaan keluarganya.

Upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak, menjadi kewajiban bersama baik itu orang tua, keluarga, masyarakat dan swasta secara holistik dan tidak terpisahkan satu sama lain. Pelayanan masyarakat merupakan garda terdepan pada saat terjadi potensi kekerasan terhadap anak. Mekanisme upaya pencegahan kekerasan dan perlindungan anak korban kekerasan melibatkan multi sektor yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah. Upaya dimaksud dilakukan dengan arah memberikan rehabilitasi sosial bagi anak korban kekerasan, menyatukan kembali anak korban kekerasan dengan keluarga dan/ atau lingkungan, dan meningkatkan keberdayaan anak korban kekerasan.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mewujudkan pemberian upaya perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan serta untuk kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak korban kekerasan di wilayah daerah, maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas
Pasal 6
Cukup Jelas
Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 107